



Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar

Agri Natasia Br Perangin-Angin¹, Firganefi², Budi Rizki Husin³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: agrinatasiafhnunila@gmail.com, firganefi.1963@fhn.unila.ac.id,
budi.rizki@fhn.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

Thuggery conducted through illegal parking practices is a form of street crime that frequently causes public unrest and disrupts public order. This practice not only results in economic losses for road users but is often accompanied by elements of coercion, threats, and violence, thereby potentially violating criminal law provisions. This study aims to analyze criminal law policies in combating thuggery carried out through illegal parking, both through penal and non-penal approaches. The research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that criminal law policies in addressing illegal parking-related thuggery still face several challenges, including weak law enforcement, overlapping institutional authority, and the lack of a deterrent effect on offenders. Therefore, a comprehensive and integrated criminal law policy is required, which emphasizes not only punitive measures but also preventive efforts through social guidance, restructuring parking management systems, and strengthening coordination between law enforcement agencies and local governments.

Keywords: *Thuggery, Illegal Parking, Criminal Law Policy.*

ABSTRAK

Premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna jalan secara ekonomi, tetapi juga sering disertai unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi parkir liar yang dilakukan oleh preman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan sosial, penataan sistem perparkiran, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Premanisme, Parkir Liar, Kebijakan Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Premanisme merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih marak terjadi di tengah masyarakat dan kerap hadir dalam berbagai modus operandi. Salah satu modus yang sering ditemui di ruang publik adalah premanisme berkedok parkir liar, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa premanisme tidak selalu tampil dalam bentuk kekerasan terbuka, melainkan dapat berkamufase melalui aktivitas yang tampak legal namun dijalankan secara melawan hukum.

Secara konseptual, premanisme dapat dipahami sebagai tindakan individu atau kelompok yang menggunakan kekuatan, ancaman, atau intimidasi untuk memperoleh keuntungan tertentu di luar mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks parkir liar, praktik ini sering kali melibatkan pemungutan biaya secara tidak resmi, pemaksaan terhadap pengguna kendaraan, serta penguasaan ruang publik tanpa dasar hukum. Keadaan tersebut menegaskan bahwa premanisme bermodus parkir liar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang memiliki dimensi pidana dan sosial sekaligus.

Keberadaan parkir liar yang dikelola oleh kelompok preman juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penataan ruang publik oleh pemerintah daerah. Ruang-ruang strategis seperti bahu jalan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan pasar tradisional kerap menjadi sasaran praktik ini karena tingginya mobilitas masyarakat. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umum justru dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum. Dari perspektif hukum pidana, praktik premanisme bermodus parkir liar berpotensi melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, maupun pelanggaran terhadap ketertiban umum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, perbuatan ini sering kali dipandang sebagai pelanggaran ringan atau sekadar masalah administratif, sehingga penanganannya tidak maksimal dan cenderung bersifat sporadis.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme yang bertransformasi mengikuti dinamika sosial. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan hukum pidana menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif.

Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) pada dasarnya mencakup dua pendekatan utama, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan melalui perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menekankan pada upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, administratif, dan kebijakan publik lainnya. Dalam konteks premanisme bermodus parkir liar, kebijakan non-

penal memiliki peran strategis, terutama dalam penataan sistem perparkiran, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, tanpa dukungan kebijakan penal yang tegas dan konsisten, upaya non-penal sering kali tidak efektif karena pelaku tidak merasakan adanya risiko hukum yang nyata atas perbuatannya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan dinas perhubungan, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penanggulangan parkir liar. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya toleransi terhadap praktik parkir liar turut memperkuat keberlanjutan premanisme di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang terpadu dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Kebijakan tersebut harus mampu mengintegrasikan aspek penal dan non-penal secara seimbang, sehingga penanggulangan premanisme tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanggulangan premanisme yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum yang berlaku, konsep hukum, serta kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, ketertiban umum, dan perparkiran, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep premanisme, kebijakan hukum pidana, serta teori penanggulangan kejahatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan ketertiban umum. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang,

seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta artikel jurnal yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Premanisme Bermodus Parkir Liar sebagai Fenomena Kejahatan di Ruang Publik

Premanisme bermodus parkir liar merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan lemahnya pengelolaan ruang publik. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi perpajakan, tetapi juga mengandung unsur pemaksaan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu, premanisme parkir liar harus dipahami sebagai fenomena hukum pidana yang berdampak langsung pada rasa aman dan ketertiban umum.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan parkir liar yang dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran ringan. Unsur paksaan dan penguasaan ruang publik tanpa hak menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan asas perlindungan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir melalui kebijakan hukum pidana guna menjamin keamanan dan ketertiban di ruang publik.

Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian sosial terhadap kejahatan, termasuk premanisme bermodus parkir liar. Kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perumusan norma pidana, tetapi juga mencakup strategi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Tanpa kebijakan yang jelas dan konsisten, praktik premanisme akan terus berulang karena pelaku merasa tidak menghadapi risiko hukum yang signifikan. Dalam praktiknya, penanggulangan parkir liar sering kali lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif melalui penertiban oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini memang penting, namun tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menggunakan kekerasan atau intimidasi. Akibatnya, parkir liar yang dikelola preman cenderung tumbuh kembali setelah dilakukan penertiban, sehingga mencerminkan lemahnya daya guna kebijakan hukum pidana.

Pendekatan penal dalam kebijakan hukum pidana bertujuan memberikan efek jera melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku premanisme. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan yang ada. Ketidaktegasan dalam penindakan sering kali menimbulkan persepsi bahwa premanisme parkir liar merupakan perbuatan yang dapat ditoleransi, sehingga mereduksi wibawa hukum di mata masyarakat.

Selain pendekatan penal, kebijakan hukum pidana juga harus mengakomodasi pendekatan non-penal sebagai langkah pencegahan kejahatan. Pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui penataan sistem perpustakaan yang transparan, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak terlibat atau mentoleransi praktik parkir liar. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pemidanaan.

Sinergi antara kebijakan penal dan non-penal menjadi kunci dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar. Apabila kedua pendekatan tersebut berjalan secara terpisah, maka upaya penanggulangan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang terpadu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap premanisme parkir liar adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara penuh dalam penindakan. Akibatnya, pelaku sering kali lolos dari jerat hukum pidana dan hanya dikenai sanksi administratif yang relatif ringan.

Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung menerima praktik parkir liar sebagai sesuatu yang lumrah. Sikap permisif ini secara tidak langsung memperkuat keberadaan premanisme di ruang publik. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga harus didukung oleh upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar harus dirumuskan secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Kebijakan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembenahan sistem sosial. Pendekatan yang terpadu dan konsisten diharapkan mampu menekan praktik premanisme parkir liar serta mewujudkan ketertiban dan rasa aman di ruang publik.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Premanisme Bermodus Parkir Liar

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Premanisme parkir liar merupakan perbuatan yang mengganggu rasa aman publik, sehingga menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang mampu merespons secara tegas dan proporsional. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan ketika upaya lain tidak lagi efektif.

Perumusan kebijakan hukum pidana terhadap premanisme parkir liar harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menindak pelaku, sementara keadilan dibutuhkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Kebijakan yang tidak jelas justru berpotensi menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus menjalankan praktik parkir liar.

Pada tataran kebijakan penal, hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku premanisme yang memenuhi unsur tindak pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum. Namun demikian, efektivitas kebijakan penal sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum dan keberanian aparat dalam menindak pelaku tanpa pandang bulu.

Dalam praktiknya, kebijakan penal sering kali menghadapi kendala berupa rendahnya intensitas penindakan dan kecenderungan aparat untuk mengedepankan pendekatan persuasif. Pendekatan ini memang dapat mengurangi konflik jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru melemahkan daya cegah hukum pidana. Akibatnya, premanisme parkir liar tetap eksis dan bahkan berkembang dengan pola yang semakin terorganisir. Selain kebijakan penal, kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan pendekatan non-penal sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan. Pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan dengan cara memperbaiki kondisi sosial yang menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Dalam konteks parkir liar, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penataan sistem perparkiran yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kebijakan non-penal juga mencakup peran pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada praktik parkir liar. Upaya ini penting untuk memutus mata rantai premanisme yang sering kali berakar pada persoalan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya rehabilitatif dan preventif yang bersifat jangka panjang.

Sinergi antara kebijakan penal dan non-penal harus diwujudkan dalam suatu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Ketidakseimbangan antara kedua pendekatan tersebut berpotensi membuat kebijakan hukum pidana menjadi timpang. Apabila kebijakan penal terlalu dominan tanpa diimbangi upaya pencegahan, maka penanggulangan premanisme hanya bersifat sementara dan reaktif. Dalam konteks implementasi, salah satu tantangan utama kebijakan hukum pidana adalah lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Perbedaan persepsi mengenai kewenangan dan prioritas penanganan sering kali menghambat efektivitas kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam

penanggulangan premanisme. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan cenderung menolak dan melaporkan praktik parkir liar yang merugikan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar harus dirancang secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut harus mampu mengintegrasikan aspek penal dan non-penal, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta melibatkan peran aktif masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Parkir Liar oleh Preman

Kendala dalam penanggulangan premanisme bermodus parkir liar merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, praktik parkir liar yang dikelola oleh kelompok preman masih terus berlangsung di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum semata belum cukup untuk menjamin efektivitas penanggulangan premanisme di ruang publik.

Salah satu kendala utama adalah lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun sarana pendukung. Selain itu, adanya toleransi terhadap praktik parkir liar menyebabkan penindakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, sehingga mengurangi daya paksa hukum pidana terhadap pelaku.

Kendala berikutnya berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial pelaku. Banyak pelaku parkir liar berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga praktik parkir liar dipandang sebagai sumber penghidupan yang relatif mudah. Faktor ini membuat penindakan hukum pidana menjadi dilematis, karena di satu sisi negara harus menegakkan hukum, namun di sisi lain harus memperhatikan aspek keadilan sosial.

Selain faktor pelaku, kelemahan dalam sistem pengelolaan perparkiran juga menjadi kendala signifikan. Ketidakjelasan pengaturan mengenai zona parkir, minimnya fasilitas parkir resmi, serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi kelompok preman untuk menguasai ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana yang tidak didukung oleh kebijakan administratif yang memadai akan sulit mencapai efektivitas.

Upaya optimalisasi kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian, satuan polisi pamong praja, dan dinas perhubungan. Koordinasi yang baik akan menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penanggulangan parkir liar. Dengan demikian, penindakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dan

berkelanjutan. Selain penguatan kelembagaan, optimalisasi kebijakan hukum pidana juga memerlukan pembaruan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pendekatan hukum pidana yang terlalu formalistik sering kali tidak mampu menjangkau praktik premanisme yang bersifat informal dan tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam merespons fenomena parkir liar.

Peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi kebijakan hukum pidana. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan berani menolak dan melaporkan praktik parkir liar yang merugikan. Partisipasi masyarakat ini dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum serta mempersempit ruang gerak premanisme di ruang publik. Selain itu, upaya preventif melalui pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi perlu menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan. Program pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja alternatif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik parkir liar. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa kejahatan tidak hanya harus ditindak, tetapi juga dicegah sejak akar permasalahannya.

Optimalisasi kebijakan hukum pidana juga harus disertai dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Profesionalisme, integritas, dan pemahaman aparat terhadap karakteristik premanisme menjadi faktor penentu keberhasilan penanggulangan. Tanpa aparat yang kompeten dan berintegritas, kebijakan hukum pidana yang baik pun tidak akan berjalan efektif.

Dengan demikian, kendala dalam penanggulangan premanisme bermodus parkir liar harus dijawab melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Optimalisasi kebijakan tersebut menuntut sinergi antara penegakan hukum yang tegas, penataan sistem perparkiran, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang terpadu diharapkan mampu menekan praktik premanisme parkir liar dan mewujudkan ketertiban umum yang berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai premanisme bermodus parkir liar sebagai fenomena kejahatan di ruang publik, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangannya, serta kendala dan upaya optimalisasi penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa praktik parkir liar yang dilakukan secara memaksa dan disertai intimidasi merupakan bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di ruang publik, sehingga menuntut kehadiran negara melalui kebijakan hukum pidana yang tegas, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar belum sepenuhnya efektif apabila hanya mengandalkan pendekatan represif. Penegakan hukum perlu dioptimalkan melalui sinergi antara

hukum pidana, kebijakan administratif, dan pendekatan preventif berbasis sosial. Kejelasan pengaturan, konsistensi penegakan hukum, serta peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menekan praktik premanisme parkir liar, sehingga tujuan penanggulangan kejahatan, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Sofian, "Penegakan Hukum terhadap Premanisme sebagai Kejahatan Jalanan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 45-46.
- Dwi Hananta, "Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020.
- Fajar Sugianto, "Koordinasi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menjaga Ketertiban Umum", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 3, 2021.
- Hadi Supeno, "Reorientasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Informal", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Lilik Mulyadi, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Jalanan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2019.
- M. Rizky Pratama, "Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Premanisme", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Nandang Sambas, "Pendekatan Sosial dalam Penanggulangan Kejahatan Perkotaan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2021.
- Rina Yulianti, "Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar dalam Perspektif Ketertiban Umum", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Siti Aminah, "Pendekatan Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020.
- Yuniarti, "Pengelolaan Perparkiran sebagai Instrumen Ketertiban Umum", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.